

## Peranan Hakim Mediator dalam Melakukan Mediasi Terhadap para Pihak yang Akan Bercerai di Pengadilan Agama Cibinong

Salwa Zahrani Rachman, Yono, Syarifah Gustiawati M

Fakultas Agama Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor

zahranisalwa@gmail.com, yono@fai.uika-bogor.ac.id, syarifah@fai.uika-bogor.ac.id

### ABSTRACT

*Alternative Dispute Resolution (ADR) is a way to resolve disputes that is humane and fair. Humane because the decision (peace agreement) is the authority of the disputing parties and maintains good relations. Fair because each party negotiates a solution to the problem and the results are satisfactory, based on PERMA (Supreme Court Regulation) no. 1 of 2016 every divorce or dispute problem registered in court must follow the procedure that the parties to the case or the attorney must go through a mediation process first before proceeding to the next trial stage, but in reality the increase in divorce cases continues to increase every year, because public understanding of the law increases and there are many other factors, a mediator makes his position as a neutral party to the decisions of the parties, This study uses a qualitative research method, namely field research with observation, interview and documentation techniques, The purpose of this study is first, To explain the mediation process carried out by the Judge in resolving divorce cases. Second, to explain the Mediator Judge's Strategy in mediating Divorce cases. Third, to find out the role of the Judge in mediating the case resolution process at the Cibinong Religious Court. The results of this study indicate that in its role, the mediator judge ensures that the mediation process runs according to the law, provides understanding, and provides advice based on religion, personal experience, and successful mediation cases. In this case, it is done with the aim that the parties in the case at the Cibinong Religious Court are expected to make whatever the decision in court or the results of the mediation process as a valuable lesson in living together in the future.*

**Keywords:** Role of the Mediator Judge, Mediation, Divorce

### ABSTRAK

Alternatif Dispute Resolution (ADR) yakni cara menyelesaikan sengketa yang humanis dan berkeadilan. Humanis karena masalah keputusan (kesepakatan damai) menjadi otoritas para pihak yang bersengketa dan menjaga hubungan baik. Adil karena masing-masing pihak menegosiasikan opsi jalan keluar atas solusi masalah dan hasilnya memuaskan, berdasarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 1 tahun 2016 setiap permasalahan perceraian atau persengketaan yang terdaftar di pengadilan wajib mengikuti prosedur bahwa para pihak berperkara maupun kuasa hukum menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap persidangan selanjutnya, namun pada kenyataannya peningkatan kasus perceraian tetap meningkat setiap tahun, dikarenakan pemahaman masyarakat tentang hukum meningkat dan masih banyak faktor lainnya, seorang mediator menjadikan posisinya sebagai pihak netral terhadap putusan para pihak, Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses mediasi yang dilakukan Hakim dalam penyelesaian perkara perceraian.

Kedua, Untuk menjelaskan Strategi Hakim Mediator dalam mediasi kasus Perceraian. Ketiga, Untuk Mengetahui peran Hakim dalam melakukan mediasi terhadap proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Cibinong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam peranannya Hakim mediator memastikan proses mediasi berjalan sesuai aturan hukum, memberikan pemahaman, dan memberikan nasihat berdasarkan agama, pengalaman pribadi, serta kasus-kasus mediasi yang berhasil. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan Kepada para Pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Cibinong diharapkan menjadikan apa pun hasil keputusan di persidangan maupun hasil dari proses mediasi sebagai pembelajaran berharga dalam berumah tangga di kemudian hari.

**Kata Kunci:** Peran Hakim Mediator, Mediasi, Perceraian

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial berinteraksi dengan sesama manusia dapat melahirkan konflik atau perselisihan sehingga kerap menjadikan suatu sengketa antara perorangan maupun per kelompok tidak terkecuali di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Hal ini memerlukan kesiapan pihak-pihak untuk menerima dan memahami posisi masing-masing jika suatu sengketa atau konflik terjadi. Dalam hal ini pula, pemerintah sebagai penyelenggara negara patut menyediakan sebuah sarana ataupun ruang dalam menyelesaikan sebuah persengketaan sebab tujuan negara Indonesia salah satunya adalah terwujudnya perdamaian abadi dan keadilan sosial. (Undang-undang dasar 1945.) Sebuah perdamaian merupakan suasana yang sangat di idam-idamkan oleh suatu negara bahkan dunia internasional, Karena itu negara yang memposisikan diri untuk melindungi warga negaranya membentuk sebuah lembaga yang *output* dari lembaga itu adalah kedamaian dari suatu permasalahan atau perselisihan. Salah satunya adalah Pengadilan Agama. Namun terkadang Pengadilan Agama belum mampu mewujudkan perdamaian para pihak-pihak yang berperkara sehingga memaksakan kasusnya untuk di selesaikan melalui jalur litigasi yakni putusan hakim dari proses persidangan. Pengadilan Agama merupakan lembaga yang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu konflik atau permasalahan yang sebagaimana telah diatur dalam UU RI No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. (Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) Salah satu dari kewenangan Peradilan Agama adalah menyelesaikan perkara kasus perceraian. penggunaan mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara yang diajukan ke pengadilan. Sehingga penulis mengkhususkan penelitian hanya perkara perceraian Mediasi jika diterapkan dengan efektif tentu sangat menguntungkan bagi para pihak yang bersengketa atau berselisih, terutama dalam perkara perceraian, karena dengan terwujudnya hal tersebut maka lembaga peradilan secara tidak langsung juga membantu dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warohmah serta kekal. Banyaknya penyelesaian perkara melalui mediasi, dengan sendirinya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Kedua, sedikitnya jumlah perkara yang diajukan ke pengadilan akan memudahkan pengawasan apabila terjadi keterlambatan atau kesengajaan untuk melambatkan pemeriksaan suatu perkara

untuk suatu tujuan tertentu yang tidak terpuji. Ketiga, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat (Korah 2013).

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu merupakan sebuah metode penelitian yang menggunakan data dekriptif, Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang naturalis untuk memahami apa yang terjadi serta memakai beragam metode yang ada untuk melakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan penggunaan dokumen

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hakim Mediator**

#### **Pengertian Hakim Mediator**

Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.(MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2016), menurut kamus hukum mediator adalah pihak penengah, pihak ketiga sebagai pemisah atau juru damai antara pihak-pihak yang bersengketa (BN.Marbun, 2006).

Seorang mediator harus memosisikan diri sebagai pemacu semangat, pengendali keadaan dan pengatur siasat untuk dapat menggiring semangat para pihak menuju proses interaksi timbal balik dalam membangun kesepakatan . ketika para pihak sudah menemukan formasi yang sesuai dengan kehendak mereka ,maka mediator harus melepas kendalinya dan memberi ruang yang luas bagi para pihak untuk mengeksplorasi kepentingannya masing-masing (D.Y.Witanto, 2012). Setiap mediator wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Adapun yang dimaksud sertifikat mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga terakreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi mediasi. Kemudian, perlu diketahui bahwa hakim tidak bersertifikat juga dapat menjalankan fungsi mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat dengan syarat adanya surat keputusan ketua pengadilan.

#### **Syarat, tugas, dan fungsi Hakim Mediator**

Mediator merupakan profesi yang mulia dan berat, mereka harus mampu bersifat bijak, arif, adil dan tidak memihak salah satu pihak yang sengketa ,dalam penyelesaian perkaranya persyaratannya sebagai berikut :

- a. Disetujui oleh para pihak yang bersengketa

- b. Tidak memiliki hubungan keluarga darah /semenda sampai derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa
- c. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa
- d. Tidak mempunyai kepentingan secara finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak
- e. Tidak mempunyai kepentingan terhadap proses perundingan yang berlangsung maupun hasilnya (muhammad syaifullah, 2009)

Berikut merupakan tugas dari hakim mediator berdasarkan Pasal 14 perma No. 1 tahun 2016 telah merincikan beberapa tugas mediator dalam menjalankan fungsinya sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari alternatif penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, dan bekerja sama mencapai penyelesaian.
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
- l. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.(Jamilah, 2020)
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.(MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 2016)

Menurut Gary Goodpaster Mediator memiliki peran besar di antaranya menganalisis dan mendiagnosis sengketa ,menurutnya mediator memiliki peran penting dalam diagnosis konflik, identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, menyusun agenda, memperlancar mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak berproses dan membantu para pihak mengumpulkan informasi penting,

menyelesaikan masalah dengan beberapa pilihan dan mendiagnosis sengketa memudahkan *problem solving* (D.Y.Witanto, 2012).

Menurut Gary Goodpaster Mediator memiliki peran besar di antaranya menganalisis dan mendiagnosis sengketa, menurutnya mediator memiliki peran penting dalam diagnosis konflik, identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis, menyusun agenda, memperlancar mengendalikan komunikasi, mengajar para pihak berproses dan membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, menyelesaikan masalah dengan beberapa pilihan dan mendiagnosis sengketa memudahkan *problem solving* (D.Y.Witanto, 2012).

## Peranan Hakim Mediator

Hakim Mediator hendaknya memenuhi kewajiban atas peranan penting bisa dikelompokkan sebagai berikut yaitu:

- a. Seorang mediator harus berada di antara semua orang tanpa memihak, Mediator adalah orang ketiga yang diam di tengah-tengah semua orang bersengketa.
- b. Mediator adalah orang yang membantu menyelesaikan masalah antara dua pihak. Dia tidak memberi keputusan seperti hakim, namun sebagai penasihat dan pihak pendamaian.
- c. Mediator yang baik harus mampu mengendalikan emosinya dan ego Mereka harus mendengarkan dengan cermat kedua belah pihak dan tidak langsung mengambil kesimpulan. Mereka harus berbicara dengan jelas dan tidak memihak. Mereka perlu memahami situasi yang kompleks dan berargumentasi berdasarkan pengalaman.
- d. Dalam pertemuan pemeriksaan, mengkomunikasikan dengan baik harus memastikan pembicaraannya tidak menyimpang dan tidak menyakitkan hati orang lain, memastikan agar pembicaraan fokus pada mencari solusi.
- e. Kesepakatan yang dicapai adalah kompromi di mana kedua belah pihak merasa puas tanpa menang atau kalah. Ini disebut dengan kemenangan bersama.
- f. Mediator harus merahasiakan semua yang dibicarakan antara para pihak. Rahasia dan tidak boleh dibagikan kepada siapa pun di luar perselisihan. Mediator juga harus merahasiakan identitas orang-orang yang terlibat. (Fazira, Manfarisyah, and Husna 2024)

## Strategi Hakim Mediator

Seorang mediator harus memiliki strategi tertentu untuk mengantisipasi segala keadaan yang mungkin terjadi dalam proses mediasi seorang hakim mediator dalam melakukan sebuah mediasi maka ada beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dari mediasi Pengadilan Agama Cibinong strateginya sebagai berikut:

## Strategi Komunikasi

Strategi yang dilakukan adalah dengan pematangan komunikasi dengan mengenal para pihak mengenali para pihak adalah salah satu langkah penerapan strategi komunikasi yang dilakukan mediator sebelum mediasi,

langkah ini bertujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif antara mediator dan pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari (locate) persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Menyusun Pesan, terlebih dahulu mediator memberikan

kesempatan kepada kedua pihak untuk menjelaskan dan memberitahu segala persoalan yang dihadapi oleh kedua pihak, setelah memperoleh informasi dari kedua pihak maka mediator akan menyampaikan pesan yang juga diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan kedua pihak. Dan melalui negosiasi mendorong para pihak mau berbicara di antara mereka secara langsung biasanya tidak sekali jadi tapi memerlukan proses komunikasi berulang bisa digunakan tindakan simbiosis mutualisme para pihak dengan hasil kesepakatan yang mampu menyelesaikan kepentingan yang bertentangan tidak memihak secara kooperatif.

Adakalanya mediator harus berhadapan dengan orang yang keras kepala dan selalu memberikan perlawanan terhadap bentuk-bentuk usulan, namun adakalanya mediator akan menemukan para pihak yang mudah untuk diluluhkan hanya dengan trik-trik sederhana, hal itu menunjukkan bahwa mengelola proses perdamaian merupakan perpaduan antara seni dan strategi dalam melumpuhkan kekuatan-kekuatan ego pada diri para pihak, memberi dorongan terhadap hubungan demi kepentingan masa depan tidak tenggelam dalam memperdebatkan sengketa atau permusuhan masa lalu dengan metode informatif untuk menyampaikan pesan tersebut disampaikan melalui nasehat, bujukan dan edukasi yang berisikan ajaran agama serta dampak yang akan mereka hadapi setelahnya, karena itu tujuan pesan yang disampaikan oleh mediator adalah agar kedua pihak tidak mengakhiri hubungan mereka yang nantinya juga tidak hanya berdampak bagi mereka sendiri tetapi juga akan berdampak terhadap masa depan keturunan mereka. (M. Yahya Harahap 1991)

## Mediasi

### Pengertian Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediasi dalam Kamus Hukum Indonesia adalah berasal dari Bahasa Inggris *mediation* yang berarti proses penyelesaian sengketa secara damai yang melibatkan bantuan pihak ketiga untuk memberikan solusi yang dapat diterima pihak-pihak yang bersengketa (B.N.Marbun 2006). Menurut John W. Head, Mediasi adalah suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antar para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin dapat didamaikan, tetapi tanggung jawab utama

tercapainya suatu perdamaian tetap ditangan para pihak bersengketa sendiri.(John W. head 2006).

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 disebutkan pengertian mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Proses Mediasi di Pengadilan Berhasil atau tidaknya mediasi tergantung dari proses yang dijalankan. Apabila prosesnya baik, tercapailah kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Tahapan-tahapan alam proses mediasi yang diatur oleh PERMA No.1Tahun 2008:

a. Tahapan pra mediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan, kemudian ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya setelah memberikan penjelasan mengenai mediasi, majelis hakim memberikan kesempatan bagi para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yng disiapkan Pengadilan, Hakim pemeriksa memberikan waktu empat puluh hari kerja kepada para pihak untuk menempuh dan menyelesaikan mediasi. Jika diperlukan mediasi dapat diperpanjang 14 (empatbelas ) hari kerja, Pasal 13 ayat (3) dan (4).

b. Pembentukan Forum

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog. Mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang berperkara dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Di forum tersebut, mediator berfungsi menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

c. Pendalaman Masalah.

Cara mediator mendalami masalah adalah dengan kaukus.Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya Dengan cara tersebut mediator dapat mengolah data mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

d. Penyelesaian Akhir dan Penentuan Hasil Kesepakatan.

Pada tahap penyelesaian akhir, para pihak akan menyampaikan kehendaknya berdasarkan atas kepentingan mereka dalam bentuk butir-butir kesepakatan. Mediator akan menampung kehendak para pihak dalam catatan dan menuliskannya dalam dokumen kesepakatan. Dalam Pasal 23 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2008 disebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

- a) Sesuai kehendak para pihak
- b) Tidak bertentangan dengan hukum

- c) Tidak merugikan pihak ketiga dapat dieksekusi, dan
- d) Dengan itikad yang baik
  
- e. Berakhirnya Mediasi.

Proses mediasi dikatakan berakhir 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir butir kesepakatan diantara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. proses mediasi di Pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang Pengadilan.

## Perceraian

### Pengertian Perceraian

Putusnya perkawinan antara suami istri biasa dikenal dengan istilah "perceraian". Perceraian berasal dari kata "cerai" yaitu pisah Menurut pengertian bahasa berasal dari *atthalaq* : yang bermaksud melepaskan, meninggalkan ,atau , melepaskan ikatan perkawinan. Talak juga artinya membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *firqah* berarti bercerai, lawan dari berkumpul. Lalu kedua kata ini dijadikan istilah oleh ahli-ahli fikih yang bearti perceraian (putusnya perkawinan) antara suami istri.

Lafaz *itlaq* (melepaskan) digunakan pada meleraikan ikatan perkawinan atau meleraikan akad perkawinan dengan lafaz talak dan sebagainya yaitu merombak ikatan perkawinan pada keadaan segera pada masa akan datang dengan lafaz khusus. Sedangkan menurut istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusnya hubungan suami istri dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas atau dengan sindiran.

Istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah: "Talak secara bahasa adalah melepaskan tali" (Linda Azizah, 2012). Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau *talak* berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.

Terdapat pengertian lainnya mengenai talak yang telah diberikan oleh para Fuqaha', antaranya :

- a. Imam Syafi'i mengertikan: Talak pada *syara'* adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafadz Talak dan seumpamanya.
- b. Imam Hanafi mengertikan : Talak pada *syara'* adalah memutuskan ikatan pernikahan serta merta (dengan talak *ba'in*) atau dalam satu waktu (dengan talak *raj'i*) dengan menggunakan lafaz tertentu.

- c. Imam Maliki mengertikan: Talak pada *syara'* adalah memutuskan ikatan yang sah dalam pernikahan.
- d. Imam Hambali mengertikan: Talak pada *syara* adalah melepas kan ikatan pernikahan. (Qowiyul Iman, 2019)

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( أَبْغَضُ الْخَلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَةَ , وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو خَاتِمٍ إِسْرَائِيلُ

*"Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Barang yang halal yang paling dibenci Allah ialah Perceraian (talaq)." (H.R. Abu Dawud dan ibn majah dinyatakan Shahih oleh Al-Hakim Hadits No. 1098).*

Berdasarkan hadits tersebut di dalam hukum Islam diperbolehkan namun pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila dengan upaya lainnya yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. (Tutik, 2008)

Perceraian berdasarkan pasal 114 Kompilasi Hukum Islam ( KHI) yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 117 talak diartikan sebagai ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan suatu pernikahan (Kementrian Agama RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam 2018).

Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Pada pasal 39 undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh sang istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraian pun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Kemudian dijelaskan pada pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain.

Selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

- a. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun atau hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- b. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- c. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- d. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- e. Suami melanggar ta'lik talak.
- f. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.

Adapun faktor-faktor yang lain menyebabkan timbulnya perceraian sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi yaitu status ekonomi keluarga akan mempengaruhi kehidupan keluarga, kemungkinan ini akan menimbulkan ketegangan dalam kehidupan berumah tangga sehingga membuat keluarga sumbang dan kemungkinan berujung pada perceraian.
- b. Faktor kekerasan yaitu faktor kekerasan yaitu ketika suami terluka atau dipukuli atau dengan kata lain menyiksa tubuh istri atau bahkan menyebabkan luka yang melumpuhkan.
- c. Krisis moral, yaitu apa yang dilakukan suami atau istri bertentangan dengan agama, hukum atau etika yang berlaku. (Safitri and Syatar, 2022)

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Peranan Hakim Mediator dalam melakukan mediasi terhadap para pihak yang akan bercerai di Pengadilan Agama Cibinong dapat disimpulkan Dalam melaksanakan proses mediasi oleh hakim mediator di Pengadilan Agama Cibinong Menjalankan proses mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi terdiri dari melakukan tahapan, yaitu pra-mediasi, pembentukan forum, pendalaman masalah melalui pertemuan

kaukus, penyelesaian akhir dengan pembuatan kesepakatan damai yang dituangkan dalam akta perdamaian dengan kekuatan hukum tetap, atau gugurnya mediasi yang dilanjutkan ke proses persidangan selanjutnya.

Strategi hakim mediator dalam menangani kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong melalui strategi komunikasi efektif, dan analisis peluang adanya celah tersebut bagi kedua belah pihak untuk berdamai, mediator akan mengeksplorasi dengan cara mendorong keterbukaan, berbagi sudut pandang, memberi nasehat yang bertujuan dapat mengurangi peningkatan angka perceraian, meninjau akan dampaknya masa depan para pihak terhadap kemungkinan yang terjadi apabila terjadinya perceraian. Hakim Mediator Pengadilan Agama Cibinong sangat berperan efektif yakni memiliki kemampuan menyusun perencanaan, berpikir sistematis, mendengarkan dengan baik, membuat keputusan yang tepat, menjaga integritas, sesuai aturan hukum serta mampu membangun kepercayaan dari para pihak. memberikan nasihat berdasarkan agama, pengalaman pribadi, serta kasus-kasus mediasi yang berhasil. Karena mediator tidak hanya menjadi fasilitator konflik, tetapi juga pemimpin yang mengarahkan proses menuju penyelesaian damai, sebagai pendamping netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan hasil keputusan.

## DAFTAR PUSTAKA

*Pembukaan Undang Undang Tahun 1945.*

B.N.Marbun. 2006. *KAMUS HUKUM INDONESIA*. jakarta: sinar harapan.

BN.Marbun. 2006. *KAMUS HUKUM INDONESIA*. Jakarta sinar HARAPAN.

D.y.witanto, S. H. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. bandung: penerbit alfabeta.

D.Y.Witanto, S. H. 2012. *Hukum Acara Mediasi*. bandung: alfabeta.

Fazira, Inda, Manfarisyah Manfarisyah, and Cut Asmaul Husna. 2024. "Peran Hakim Mediator Dalam Mediasikan Sengketa Perceraian Di Mahkamah Syar'Iyah Lhoksukon." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6(4). doi: 10.29103/jimfh.v6i4.12991.

Jamilah, F. 2020. "Peranan Hakim Sebagai Mediator Di Pengadilan Agama Surabaya Dalam Menangani Kasus Perceraian." *Iqtisodina* 3(2):84.

John W. head. 2006. *Pengantar Hukum Umum Ekonomi*. jakarta: Gramedia pustaka utama.

Kementrian Agama RI, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Direk Bina KUA dan Keluarga Sakinah. 2018. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Korah, Revy S. M. 2013. "Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional." *Jurnal Hukum UNSRAT* Vol.XXI/No(3):33-42.

Linda Azizah. 2012. "No Title." *ANALISIS PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM* X:416.

M. Yahya Harahap. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Gramedia Jakarta.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2016a. *PASAL 1 AYAT (2) NOMOR 1 TAHUN 2016*.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. 2016b. *PASAL 14 PERMA NO 1 TAHUN 2016*.

muhammad syaifullah, M. a. 2009. *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Positif*. semarang: walisongo press.

Qowiyul Iman, Rifqi dan Joni. 2019. "Talak Raj' i , Dan Talak Ba ' in Dalam Kajian Fiqih." 1-24.

Safitri, Y., and A. Syatar. 2022. "Peranan Dan Efektivitas Hakim Di Persidangan Dalam Menekan Angka Perceraian." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa ...* 03(1):439-48. doi: 10.24252/shautuna.vi.26719.

Tutik, Titik triwulan. 2008. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. jakarta: kencana prenatal media group.